

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Desa merupakan satu kesatuan sistem pemerintahan yang diakui hak ulayatnya di dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa sebagai agen perubahan diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur segala urusan rumah tangganya. Mulai dari birokrasi pemerintahan untuk menyejahterakan masyarakatnya sampai pada pengelolaan keuangan secara mandiri untuk pemabanguna di desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa meberikan hak dan kewajiban kepada desa untuk mengatur segal urusan yang ada di desa. Undang-undang ini memberi wewenang ke pada desa untuk mengatur pemerintahan seluas-luasnya tanpa campur tangan dari siapa pun.

Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa merupakan jembatan penghubung bagi desa untuk mencapai kemajuan dan pemerataan pembangunan di desa. Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa membawa desa ke dalam sebuah perubahan.

Desa yang dahulunya tidak diperhatikan kedudukannya di dalam sistem pemerintahan Indonesia, kini sudah diakui hak ulayatnya sebagai satu kesatuan sistem pemerintahan yang memiliki otonomi sendiri. Dengan memiliki otonomi sendiri, desa menjadi mandiri tidak tergantung pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi desa ini membawa desa ke babak baru untuk mengatur sistem pemerintahan dan mengurus urusan rumah tangganya secara mandiri. Dengan adanya otonomi ini desa diberikan hak dan kewenangan yang seluas-luasnya untuk membangun wilayahnya sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu menyejahterakan masyarakat desa dan keadilan sosial bagi seluruh warga desa.

Tidak hanya dalam mengatur sistem pemerintahan, desa juga diberi hak untuk mengatur sistem pengeloaan keuangan rumah tangganya secara mandiri. Desa diberi wewenang khusus untuk mengatur pengelolaan anggaran belanja rumah tangganya yang

diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa bab VIII tentang Keuangan desa dan aset desa, bagian kesatu keuangan desa pasal 71, pasal 72, pasal 73, pasal 74, pasal 75. Dan bagian kedua mengenai aset desa yang memuat pasal 76, pasal dan pasal 77. Dalam bab ini undang-undang desa berbicara secara khusus mengenai keuangan desa, aset desa mulai dari pendapatan hingga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengarahkan desa ke dalam pemerintahan yang bersih. Yang mana di dalam pasal dan bab Undang-Undang Desa menjelaskan secara detail mengenai tatanan pemerintahan desa dan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa seperti yang sudah dibahas dalam bab pembahasan karya ilmiah ini. Di sini yang paling ditekankan ialah pengelolaan keuangan desa mesti berpedoman pada undang-undang desa sebagai pedoman umum. Dengan demikian, yang diharapkan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan desa harus membaca dan memahami seluruh isi dari undang-undang desa agar pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara baik, benar, dan tepat. Yang paling penting ialah apa yang dicita-citakan bersama dapat terwujud.

Pengelolaan keuangan yang baik tentu harus berpedoman pada asas akuntabel, transparan, dan tertib anggaran guna terciptanya pemerintahan yang bersih, jujur, dan baik. Hal ini sudah termuat dalam undang-undang desa sebagai pedoman untuk melancarkan segala urusan yang ada di desa. Terbentuk dan disahkannya undang-undang desa ini membawa perubahan yang signifikan untuk desa, terlebih khusus dalam hal pengelolaan keuangan desa yang dianggarkan oleh pemerintah pusat sebagai pelancar segala urusan yang ada di desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan pedoman yang baik untuk desa dalam hal pengelolaan keuangan desa secara akuntabel, transparan, partisipatif dan tertib anggaran.

5.2 Saran

Sejatinya pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab bersama. Berbicara tentang pengelolaan keuangan tentu tidak terlepas dari kehidupan

perekonomian. Sebagai contoh dalam rumah tangga, tentu ada pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan itu bisa saja dari gaji suami atau gaji dari istri yang menjadi pendapatan dalam keluarga untuk memenuhi operasional dalam rumah tangga seperti belanja kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sekolah anak, dan lain sebagainya. Di sini tertentu ada orang-orang yang diberi tanggung jawab sebagai pengelola keuangan dalam rumah tangga, biasanya dalam rumah tangga yang memegang penuh pengelolaan keuangan seorang ibu atau istri. Nah, di sini desa dianalogikan sebuah rumah tangga yang memiliki sistem tertentu. Dengan sistem-sistem yang ada desa mampu mengelola keuangan desa secara baik, bersih dan jujur.

Bila berbicara pengelolaan keuangan di lingkup desa, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa itu sendiri, yang dibantu oleh bendahara desa dan sekretaris desa. Tiga unsur penting ini yang bertanggungjawab penuh dalam pengelolaan keuangan desa secara tertib, jujur dan adil dan menyingkirkan kepentingan pribadi. Hal paling penting yang harus dipahami oleh pemegang pengelolaan keuangan desa ialah harus memahami Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai pedoman utama dalam pengelolaan dana desa.

Hemat penulis, kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa pertama-tama harus mengetahui dan memahami secara baik tentang undang-undang desa. Tujuan dari mengetahui undang-undang desa adalah supaya mampu mengelola keuangan desa dengan baik dengan berpegang teguh pada mandat yang disampaikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu asas akuntabel, transparan, partisipatif dan tertib anggaran.

Hal yang terpenting juga ialah mengetahui secara baik proses pengelolaan keuangan desa, dan harus mengetahui secara pasti sumber dana desa tersebut diperoleh darimana dan untuk siapa. Hal ini bertujuan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyelewengan dana desa yaitu korupsi di tubuh pemerintahan desa.

Oleh karena itu, untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan jujur, pertama-tama harus memahami mandat Undang-undang Desa sebagai pedoman umum

dalam pengelolaan keuangan desa. Tidak hanya itu, orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa harus mampu memahami Undang-Undang Desa Nomor 6 tentang Desa secara baik dan tentunya harus bekerja dengan baik dan tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi.

5.2.1 Bagi Pemerintah

Pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengontrol kehidupan masyarakat. Undang-undang adalah pendoman bagi pemerintah untuk memberi imbauan kepada segenap masyarakat melakukan sesuatu sesuai tanggung jawab yang diembankan, khususnya bagi orang yang berwenang dalam pengelolaan keuangan desa. Undang-Undang Desa yang diterbitkan dan diundangkan diharapkan mampu menjadi jembatan bagi pemerintah dalam memperhatikan desa secara menyeluruh. Pemerintah sebagai garda terdepan dalam pembangunan negeri ini diharapkan menerapkan segala yang telah diamanatkan Undang-undang Dasar sebagai dasar negara untuk memperhatikan keadilan untuk setiap warga terlebih khusus warga desa.

5.2.2 Bagi Masyarakat

Masyarakat sebagai tujuan dari perubahan yang diberdayakan oleh pemerintah diharapkan mampu bekerja sama dengan pemerintah, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah dan terlebih khusus pemerintah desa. Bekerja sama yang dimaksudkan dalam hal partisipatif adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa secara tertib yang berpedoman pada Undang-Undang desa Nomor 6 Tahun 2014. Masyarakat sebagai prioritas pembangunan, diharapkan mampu berjalan bersama pemerintah untuk tercapainya kebaikan bersama, dalam hal ini agar tercapainya kesejahteraan bersama.

5.2.3 Bagi Tokoh Agama

Para anggota Gereja yang menjadi pengawas pengelolaan dana desa. Mereka inilah yang perlu digerakkan untuk mengawasi pengelolaan dana desa dalam terang

kitab suci dan magisterium. Konstitusi Gereja sebagai konstitusi religius sudah mengajarkan hal yang baik terlebih khusus dalam hal moral. Ajaran-ajaran tentang kebaikan dari konstitusi Gereja diharapkan membawa hal yang positif untuk orang-orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa. Karena ajaran moral ini akan membawa dampak yang sangat baik bagi mereka yang diimbangkan tanggung jawab. Tujuannya agar terhindar dari hal-hal negatif seperti mementingkan kepentingan pribadi semata tanpa mengindahkan kebaikan bersama. Inilah peranan Gereja untuk menciptakan kebaikan bersama.

5.2.4 LSM

LSM sebagai lembaga yang membantu pelayanan masyarakat diharapkan membantu masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa, sebagai tujuan dari kebaikan bersama. Agar pengelolaan pada saat pengelolaan dana desa tersebut bisa dimanfaatkan secara baik dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen

- Republik Indonesia. Undang-Undang. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab 1 Pasal 1*. Jakarta Tira Smart 2014.
- , *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab 8, Pasal 75*.
- , “Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tentang Desa 2014”. Jakarta: Tira Smart2015.
- , *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. Jakarta: Tira Smart 2014.
- , Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia dalam salinan *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*. Jakarta Tira Smart 2020.
- , Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Jakarta: Tira Smart 2020.
- , *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*. Jakarta: Tira Smart 2020.
- , *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab VIII Keuangan Desa Dan Aset Desa Bagian Kesatu Keuangan Desa Pasal 75*. Jakarta Tira Smart 2014.

Buku

- Ikatan Akuntansi Indonesia. *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*. Jakarta: IAI-KASP, 2015.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Buku Saku Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: KKRI, 2017.
- M.S.A, Yuliansyah dan Rusmianto, S.E. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Selamba Empat, 2016.

Rostanty, Maya. dkk., *Buku Saku Pedoman Pembiayaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)*. Jakarta: KPPPA, 2017.

Setyadi, Arief. dkk., *Dinamika Pembangunan Desa: Kajian 7 Wilayah Pulau tentang Manfaat Dana Desa*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2018.

Widodo, R.B. Bely Dj dkk. *Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 2015*. Jakarta: BPKP, 2015.

Jurnal

Ahmad, H. Jamaluddin. “Penerapan Prinsip Transparansi, Partisipatif, dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sidenreng Rappang”. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 1, No.1, Agustus 2012.

Aziz, Nyimas Latifah Letty. “Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa.” *Jurnal Penelitian Politik*. Vol. 13, No. 2, Desember 2016.

Baihaqi, Ratih Pelita Sari, Dri Asmawanti S. “Proses Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa (Studi Di Desa-Desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara.” *Jurnal Akuntansi*. Vol. 7, No.1, Februari 2017.

Barniat, Zulman. “Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis Dan Legal.” *Jurnal Analisis Sosial Politik*. Volume 5, Nomor. 1 Juli 2019.

Fanani, Abdul Fatah dkk. “Analisis Undang-Undang Desa.” *Jurnal Dialektika*. Vol. 4, No. 1, Februari 2019.

Fauzi, Achmad. “Tata Kelola Dana Desa dalam Rangka Implementasi Undang– Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Sidoarjo”. *JKMP (JURNAL KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK)*. Vol . 5, No. 1, Maret 2017.

Harfi, M. Zaini. “Politik Hukum Pembentukan Desa Menurut Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*. Vol. 4, No. 3, Desember 2016.

Hasniati, “Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*, Vol. 2, No. 1, Juni 2016.

Indrianasari, Neny Try dan Widya Gama Lumajang, “Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukadono)”. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*. Vol. 1, No. 2, Juli 2017.

Khoirtah, Siti dan Uta Meylina, “Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa”, dalam *Artikel Masalah - Masalah Hukum*. Vol. 46, No. 1, Januari 2017

Michael, Donny. “Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sei Baharu, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara”. *Jurnal HAM*. Vol. 8, No. 2, Desember 2017.

Nafidah, Lina Nasihatun Dan Mawar Suryaningtyas, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat”. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*. Vol. 3, No. 1, Juni 2015.

Napisah, Lilis Saidah dan Cecep Taufiqurachman. “Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung”. *Jrak Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*. Vol. 6, No. 2 Juli 2020.

Nasihatun, Lina Nafidah Dan Mawar Suryaningtyas, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat”. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*. Vol. 3, No. 1, Juni 2015.

Sawir, Muhammad, “Konsep Akuntabilitas Publik”. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1, No. 1, Januari 2017.

Sofiyanto, Moh., Ronny Malavia Mardani dan M. Agus Salim. “Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang”. *e – Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN*. Vol. 1, No. 1, Desember 2017.

Sunardi, Nardi dan Rosa Lesmana. “Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri Di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang”. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi)*. Vol.3, No.3, Mei 2020.

Zulaifah, Ifatul Ambar dan Marwata, “Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang) *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. Vol. 21, No. 1, Juni 2020.

Intenet

Agus, Puji dan Widyaishwara Madya, “Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Keuangan Desa” dalam *bppk.kemenkeu.go.id*, 02 Februari 2015 <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan->

cimahipengelolaan-keuangan-desa-sistem-dan-prosedur-pelaksanaan-keuangan-desa2019-11-05-c27eb8fe/, diakses pada tanggal 7 Desember 2021.

Bere, Sigiranus Marutho. “Kasus Korupsi Dana Desa Rp 222 Juta Jaksa Geledah Kantor Dinas PMD Kabupaten Manggarai,” dalam *Kompas.com*
<https://regional.kompas.com/read/2021/05/27/195121078/kasus-korupsi-danadesa-rp-222-juta-jaksa-geledah-kantor-dinas-pmd?page=1...>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2021.

Desa Argamulia, Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam, *Argamulya.Desa.id*, <https://argamulya.desa.id/berita/detail/-lahirnyauu-no-6-tahun-2014-tentang-desa->, diakses pada tanggal 4 Mei 2022.

Humas Polda NTT, “Korupsi Dana Desa, Polres Manggarai Barat Tetapkan Mantan Kades Welak dan Bendaharanya Sebagai Tersangka”, dalam *Tribatanewsntt.com*, <https://tribatanewsntt.com/korupsi-dana-desa-polresmanggarai-barat-tetapkan-mantan-kades-welak-dan-bendaharanya-sebagaitersangka>, diakses pada tanggal 6 Desember 2021.

Infest Administrator Categories. “Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Desa”. *Infest.or.id*. <https://infest.or.id/2015/10/16/prinsip-prinsip-pengelolaankeuangan-desa/>, diakses pada tanggal 5 Desember 2021.

Jogloabang, Undang-Uundang Nomor 6 2014 Tahun Desa, dalam *Jogloabang.Com*
<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa?ampJogloabang>, diakses pada tanggal 4 Mei 2022.

Patut, Alfonsius Sumarno. “Desa Wisata Coal di Manggarai Barat, Paduan alam dan Kopi”, dalam *Kompas.com*.
<https://amp.kompas.com/travel/read/2021/10/26/090700927/desa-wisata-coaldi-manggarai-barat-paduan-alam-dan-kopi>, diakses pada tanggal 5 desember 2021

Religa, Arlyz Savan. “7 Prinsip Manajemen Keuangan,” dalam *investree.id*,
<https://blog.investree.id/tujuan-finansial/ini-7-prinsip-manajemen-keuanganwajib-anda-ketahui/22> Oktober 2021, diakses pada tanggal 6 Desember 2021.

Wawancara

Daur, Arcis. Hasil wawancara di rumah pada 31 Januari 2023. Dopo,

Hipolitus. Hasil wawancara di rumah pada 31 Januari 2013 Nandi,

Yohanes. Hasil wawancara di rumah pada 31 Januari 2023.

Nggor, Fransisku. Hasil wawancara di rumah 31 Januari 2023.

Since, Theresia. Hasil wawancara di Kantor Desa Takaplager Pada 25 Oktober 2022.

Uran, Sipri. Hasil wawancara di rumah pada 31 Januari 2023.

Nong, Donatus. Hasil wawancara di rumah pada tanggal 25 februari 2023.

Nggor, Frans. Hasil wawancara di Wairpelit pada 31 Januari 2023.

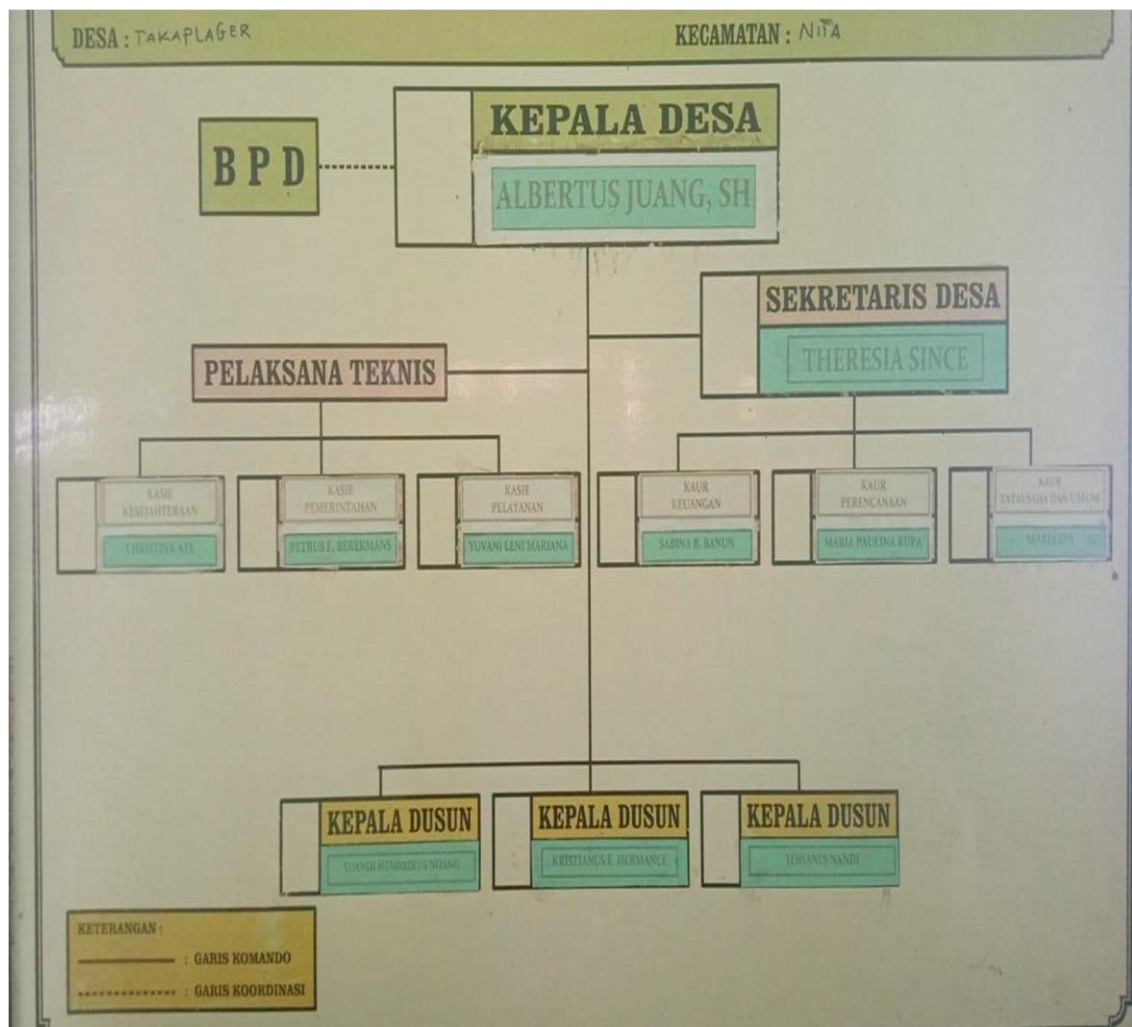
Yuvensius, Avelinus. Hasil wawancara di Kantor Camat Nita pada 31 Januari 2023.

Pertanyaan untuk wawancara

1. Berapakah luas wilayah desa Takaplder dan bagaimana proses terbentuknya desa Takaplager.
2. Apakah alokasi dana desa yang sudah di anggarkan oleh pemerintah pusat Pemperov dan Perda sudah tepat sasaran?
3. Dari manakah pendapatan asli Desa Takaplager?

4. Berapa jumlah rata-rata Anggaran yang disiapkan oleh pemerintah setiap tahunnya untuk desa Takaplager?
5. Bagaimana prinsip pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di desa Desa Takaplager Apakah sesuai dengan undang-undang desa yang mengamanatkan akukntabel?
6. Apakah prosedur pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di Desa Takaplager sudah sesuai dengan yang diamanatkan UU Desa No 06 tahun 2014.
7. Bagaimana pengelolaan dana desa yang ada di desa Takaplager sudah akuntabilitas sebagaimana diamanatkan UU Desa No 06 2014.
8. Apa yang dimaksud dengan dana desa dan bagaimana sistem pengelolaannya
9. apa kegunaan dana desa
10. berapakah besaran anggaran dana desa per tahun
11. Bagaimana sistem pemberdayaan dana desa bagi masyarakat yang ekonominya lemah
12. Bidang apa saja yang bisa dibiayai oleh dana desa
13. bagaimana mekanisme penyaluran dana desa
14. Siapa yang bertanggungjawab atas pengelolaan dana desa
15. Apakah ada jenis bantuan lain terhadap masyarakat desa yang ekonominya lemah yang dananya bukan dari dana desa.
16. Bagaimana dampak dana desa bagi kemajuan desa
17. Apakah selama ini dalam pengelolaan dana desa di Desa Takaplager melibatkan masyarakat?

Keterangan gambar: struktur pemerintahan Desa Takaplager.





Keterangan gambar: kebun kelompok tani Wolon Kota di Dusun Guru Desa Takaplager Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka.

